



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **pemohon**;

melawan

1. **TERMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman X, Desa X, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **termohon I**;
2. **TERMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Longka, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon, termohon I dan termohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 9 Februari 2015 di bawah register perkara Nomor 112/Pdt.G/2015/

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm



PA Sgm., telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari TERMOHON I yang menikah pada tahun 1948 di Desa X, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Mangaru dengan wali mujbir ayah kandung pemohon yang bernama Baco bin Nyambung dengan mas kawin berupa uang sebesar 16 real, perkawinan pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg. Takka dan Dg.Sanja;
2. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki TERMOHON I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak semuanya masih hidup;
4. Bahwa antara pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan lelaki TERMOHON I dan sejak pemohon terikat sebagai suami istri dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan lelaki TERMOHON I, pemohon berstatus perawan dan lelaki TERMOHON I berstatus jejak;
7. Bahwa selama pemohon terikat sebagi suami istri dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut;
8. Bahwa semasa hidupnya lelaki TERMOHON I telah mendapat pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan



dengan Nomor : Skep/3602/XII/1993, tertanggal 27 Desember 1993;

9. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2015, lelaki TERMOHON I meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Majannang No.4741/05/DM/II/2015, yang ditandatangani oleh H. Moh Guntur, S.Sos;

10. Bahwa pemohon mengurus permohonan itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas untuk menerima kelanjutan tunjangan pensiun almarhum TERMOHON I ke pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan lelaki TERMOHON I telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, **PEMOHON** dengan lelaki TERMOHON I, yang berlangsung pada tahun 1948, di Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon, termohon I dan termohon II datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon I dan termohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :7306170405070120, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, tanggal 28 Januari 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474/1/05/DM/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Majannang, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor : Skep-11/03/36/A-XVIII/I/1997, tertanggal 8 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Mobilisasi dan Demobilisasi Veteran, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : Skep/3602/XII/1993, tertanggal 27 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Menteri Pertahanan Keamanan, bermeterai cukup, distempel pos



dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.4;

- e. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 27501/1001010164 tanggal 29 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Taspen Persero, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.5;

2. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1 P**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Besan saksi dan saksi kenal dengan suami pemohon bernama TERMOHON I, sedangkan termohon I dan termohon II adalah anak pemohon dengan lelaki TERMOHON I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah secara Islam dengan lelaki TERMOHON I pada tahun 1948 di Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan dinikahkan oleh Imam kampung Majannang bernama Mangaru dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Nyambung, yang menjadi saksi nikah adalah Dg.Takka dan Dg.Sanja, dengan mahar berupa uang sebesar 16 real;
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan lelaki TERMOHON I, pemohon berstatus perawan dan lelaki TERMOHON I berstatus jejaka;
- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah sesusuan, antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm



- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan lelaki TERMOHON I hidup sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup yaitu termohon I dan termohon II;
- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan;
- Bahwa suami pemohon bernama TERMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februartil 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum lelaki TERMOHON I adalah sebagai pensiunan anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah sebagai kelengkapan berkas penerimaan tunjangan Janda dari Veteran almarhum TERMOHON I kepada pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon, termohon I dan termohon II menerima dan membenarkan;

Saksi kedua, **SAKSI 2 P**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ipar saksi dan saksi bersaudara kandung dengan suami pemohon bernama TERMOHON I, sedangkan termohon I dan termohon II adalah anak pemohon dengan lelaki TERMOHON I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah secara Islam dengan lelaki TERMOHON I pada tahun 1948 di Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan dinikahkan oleh



Imam kampung Majannang bernama Mangaru dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Nyambung, yang menjadi saksi nikah adalah Dg.Takka dan Dg.Sanja, dengan mahar berupa uang sebesar 16 real;

- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan lelaki TERMOHON I, pemohon berstatus perawan dan lelaki TERMOHON I berstatus jejak;
- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah sesusuan, antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan lelaki TERMOHON I hidup sebagai suami isteri tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup yaitu termohon I dan termohon II;
- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan;
- Bahwa suami pemohon bernama TERMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februartil 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum lelaki TERMOHON I adalah sebagai pensiunan anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah sebagai kelengkapan berkas penerimaan tunjangan Janda dari Veteran almarhum TERMOHON I kepada pemohon;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon, termohon I dan termohon II menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya, pemohon mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama TERMOHON I pada tahun 1948 di Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan dinikahkan oleh Imam kampung Majannang bernama Mangaru dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Nyambung, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg.Takka dan Dg.Sanja, dengan mahar berupa uang sebesar 16 real;

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah, karena pada waktu pemohon menikah dengan lelaki TERMOHON I, pencatatan belum teratur pemohon menikah sebelum berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan kelengkapan berkas penerimaan tunjangan pensiun janda dari almarhum TERMOHON I kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi bernama Dg.Ngempo bin Toku dan Muh. Saleh bin Jai masing-masing telah memberikan



keterangan di bawah sumpah dan telah dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.5, terbukti bahwa benar pemohon adalah istri dari lelaki TERMOHON I bernama PEMOHON yang tercatat sebagai tanggungan dalam Surat Keputusan pensiun atas nama TERMOHON I, semasa hidup suami pemohon adalah sebagai pensiunan anggota Veteran Republik Indonesia (bukti P.4) dan suami pemohon bernama TERMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2015 di Desa Majannang karena sakit (bukti P.2);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah secara Islam dengan lelaki TERMOHON I pada tahun 1948 di Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dan dinikahkan oleh Imam kampung Majannang bernama Mangaru, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Nyambung, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dg.Takka dan Dg.Sanja, dengan mahar berupa uang sebesar 16 real;
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan lelaki TERMOHON I, pemohon berstatus perawan dan lelaki TERMOHON I berstatus jejaka;
- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah sesusuan, antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan lelaki TERMOHON I hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan keduanya telah

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm



dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup yaitu termohon I dan termohon II;

- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa suami pemohon bernama TERMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum TERMOHON I adalah sebagai pensiunan anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah sebagai kelengkapan berkas penerimaan tunjangan janda almarhum TERMOHON I kepada pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki TERMOHON I adalah suami isteri sah menikah pada Tahun 1948 di Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki TERMOHON I dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa suami pemohon bernama TERMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2015 karena sakit;



- Bahwa pemohon tercatat sebagai tanggungan dalam gaji pensiun Veteran almarhum TERMOHON I dan semasa hidup almarhum TERMOHON I adalah sebagai pensiunan anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mengurus kelengkapan berkas penerimaan tunjangan janda dari almarhum TERMOHON I kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki TERMOHON I, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, **PEMOHON** dengan lelaki **TERMOHON I** yang berlangsung pada Tahun 1948 di X, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000.- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon, termohon I dan termohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Dra.Hj.Hasnaya H.Abd.Rasyid, M.H.

Ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmatiah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 675.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera

Hasbi, S.H.

Hal. 13 dari 11 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2015/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)